BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

1. Lokasi penelitian

a. Kondisi Geografis Desa Malintang

Letak Desa Malintang yakni di Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar. Wilayah Desa Malintang Kecamatan Gambut terdiri dari 6 RT dimana wilayah ini hasil garapan dari lahan yang hasi utamanya adalah padi. Adapun Desa Malintang dengan Kecamatan berjarak kurang lebih 6 Km. Desa Malintang memiliki batasan dengan desa lain yaitu:

1) Bagian Utara : Kecamatan Kertak Hanyar
2) Bagian Timur : Desa Malintang Baru
3) Bagian Selatan : Desa Guntung papuyu
4) Bagian Barat : Desa Tampak Sirang Laut

Luas Wilayah Desa Malintang ialah 7,49 km² yang terdiri dari tanah perumahan, Lahan pertanian (sawah) dan lain sebagainya.

b. Kondisi Demografis

Desa Malintang terdiri dari 6 RT, Pada tahun 2025 penduduk Desa Malintang berjumlah 2.740 jiwa, di antaranya pria dengan jumlah 1.382 jiwa serta Wanita dengan berjumlah 1.358 jiwa dengan kepala keluarga sebanyak 695 Kepala Keluarga.

Penduduk malintang mayoritas agama islam berjumlah 2.740 orang.

Tabel 1.1 Administrasi Desa Malintang Lama Gambut Kabupaten Banjar

Keadaan Sarana/Fisik dan Sosial Budaya Desa Malintang Kecamatan Gambut								
No	**RT**	**Jumlah KK**	**Masjid**	**Langgar**	**PAUD**	**TK**	**SD**	**MI**
1.	RT 1A	118	-	2	1	1	1	-
2.	RT 1B	129	-	1	-	-	1	-
3.	RT 2	183	-	3	-	2	-	1
4.	RT 3	127	1	1	-	1	-	-
5.	RT 4	73	-	-	-	-	-	-
6.	RT 5	65	-	1	-	-	-	-
	Jmlh	695	1	8	1	4	2	1

Sumber data: Data diolah

Kebanyakan dari masyarakat desa Malintang berprofesi petani dan buruh tani, baik menggunakan lahan sendiri maupun lahan orang lain. Kemudian bekerja sebagai PNS, Swasta, pedagang, montir, POLRI, pensiunan, perangkat desa, pembuat bata.

Tabel 2.1 Data Nama Informan Pemilik dan Penggarap Lahan

2. Data Informan

NO.	Pemilik lahan	Penggarap lahan
1.	Nama: Jafar Umur: 72 tahun Pekerjaan: Swasta	Nama: Wahidah Umur: 47 tahun Pekerjaan: Ibu rumah tangga dan penggarap lahan
2.	Nama: Sari Umur: 51 tahun Pekerjaan: Swasta	Nama: Halimah Umur: 53 tahun Pekerjaan: Ibu rumah tangga dan penggarap lahan
3.	Nama: Sri Mulyani Umur: 60 tahun Pekerjaan: -	Nama: Mujahid Umur: 53 tahun Pekerjaan: Serabutan dan penggarap lahan
4.	Nama: Siti Ramlah Umur: 67 tahun Pekerjaan: Swasta	Nama: Raudah Umur: 51 tahun Pekerjaan: Penggarap lahan
5.	Nama: Fitri Umur: 49 tahun Pekerjaan: -	Nama: Nur Sidatul Jannah Umur: 47 tahun Pekerjaan:Ibu rumah tangga dan penggarap lahan
6.	Nama: Hana Umur: 40 tahun Pekerjaan:Swasta	Nama: Helda Wati Umur: 44 tahun Pekerjaan: Swasta

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap dua belas orang pemilik lahan dengan penggarap lahan di Desa Malintang Lama, dapat diketahui bahwa penerapan akad mukhabarah dalam sektor pertanian di wilayah ini umumnya dilakukan secara tradisional, yaitu berdasarkan kesepakatan lisan tanpa adanya perjanjian tertulis yang mengikat secara hukum. Kesepakatan sinergi antara pemilik lahan dan penggarap lahan dibangun atas dasar saling percaya (al-tsiqah), kerelaan kedua belah pihak (al-tarāḍī), dan hubungan kekeluargaan, yang merupakan karakter khas masyarakat pedesaan yang menjunjung tinggi nilai sosial dan etika bermasyarakat. Ditemukan beberapa variasi dalam pelaksanaan praktik mukhabarah, sebagai berikut:

1. Kerja sama antara Bapak Jafar (pemilik lahan) dan Ibu Wahidah (penggarap) telah berlangsung selama puluhan tahun. Kerja sama dilakukan dengan akad mukhabarah secara lisan, yaitu pemilik menyerahkan lahan sepenuhnya kepada penggarap tanpa campur tangan dalam penggarap lahan. Semua biaya termasuk bibit dan modal kerja, ditanggung oleh penggarap, bahkan sering kali bersumber dari hasil panen sebelumnya. Akad dilakukan saat penyerahan lahan berdasarkan kesepakatan bersama, tanpa tertulis. Hubungan kerja sama berjalan lancar dan saling percaya. Dalam kondisi gagal panen, solusi diambil dengan cara musyawarah, dan penggarap biasanya akan melakukan penanaman ulang.

 Hasil panen dibagi dalam tiga bagian, sesuai kesepakatan awal, pemilik lahan dan penggarap lahan yakni 35% pemilik lahan, 45% penggarap lahan dan 20% diperuntukkan penanaman kembali Pembagian hasil dilakukan setelah panen,

dan pemilik lahan ikut menyaksikan prosesnya. Sistem ini dianggap adil oleh kedua belah pihak dan telah diterapkan secara konsisten hingga saat ini. Penggarap berharap pemilik lahan bisa lebih aktif membantu dalam biaya penanaman agar hasil panen ke depan lebih optimal. Keduanya berharap kerja sama terus berjalan baik. Pemilik ingin hubungan tetap terjaga dan hasil panen membaik, sementara penggarap mengharapkan dukungan biaya tanam agar hasil lebih maksimal. Mereka sama-sama ingin kerja sama ini tetap adil dan saling percaya.

2. Kerja sama antara Ibu Sari dan Ibu Halimah dimulai sejak lahan dibeli oleh pemilik dan langsung diserahkan kepada penggarap untuk digarap. Akad dilakukan secara lisan tanpa perjanjian tertulis, namun disaksikan oleh satu orang. Penggarapan lahan sepenuhnya dilakukan oleh penggarap, termasuk penyediaan modal dan peralatan. Meski tanpa kontrak resmi, kerja sama ini berjalan lancar berdasarkan saling percaya. Jika terjadi gagal panen, penggarap menanam ulang dan berdiskusi dengan pemilik.

 Hasil panen dibagi setelah panen selesai, sesuai kesepakatan awal. Pemilik mendapatkan 12% dan penggarap mendapatkan 88%, di mana sebagian dari hasil penggarap digunakan kembali untuk penanaman ulang. Pemilik tidak ikut serta dalam proses pembagian. Pembagian dilakukan secara adil menurut kedua belah pihak. Keduanya berharap hasil panen ke depan lebih baik dan melimpah. Penggarap juga berharap pemilik bisa lebih terlibat, baik dalam proses

penggarapan maupun dalam pembagian hasil, agar kerja sama semakin seimbang.

3. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sri Mulyani telah berlangsung selama 7 tahun. Pemilik lahan menyerahkan sepenuhnya lahan kepada penggarap dengan dasar kepercayaan, tanpa perjanjian tertulis. Akad dilakukan secara lisan, disaksikan oleh satu orang saksi. Seluruh kebutuhan dan modal pertanian, mulai dari tanam hingga panen, menjadi tanggung jawab penggarap lahan. Jika terjadi gagal panen, penggarap mencoba menanam kembali, memperbaiki cara pemupukan, dan menyesuaikan dengan kondisi cuaca.

 Pembagian perolehan panen telah disepakati sejak di permulaan, yakni pemilik lahannya memperoleh 15% dan penggarap mendapatkan 85% dari total hasil panen. Hal ini dianggap adil karena seluruh biaya dan usaha pertanian ditanggung oleh penggarap. Proses pembagian dilakukan tanpa kehadiran pemilik, dan hanya berdasarkan kepercayaan yang telah disepakati sejak awal akad. Pemilik berharap agar hasil panen penggarap semakin baik dan meningkat. Sementara itu, penggarap berharap pemilik dapat lebih terlibat, terutama saat pembagian hasil, serta tidak tiba-tiba mengambil kembali lahan yang sedang dikelola.

4. Kerja sama antara Ibu Siti Ramlah dan Raudah telah berlangsung selama 25 tahun. Pemilik lahan menyerahkan sepenuhnya lahannya untuk digarap tanpa adanya perjanjian tertulis. Akad dilakukan secara lisan berdasarkan kepercayaan, tanpa kehadiran tertulis atau kontrak resmi. Semua kebutuhan produksi, bibit,

pemupukan, dan biaya selainnya. Dibebankan penuh pada penggarap lahan. Bila terjadi gagal panen, tanggung jawab sepenuhnya berada pada penggarap. Meski tanpa kontrak, hubungan keduanya berjalan lancar dan saling percaya.

alokasi hasil dilaksanakan usai panen, menyesuaikan kesepakatan awalnya. Pemilik lahan menerima 25%, sedangkan penggarap memperoleh 40% dan untuk biaya tanam kembali 35% karena pembagian hasil telah disepakati dari awal akad. Pemilik tidak hadir saat pembagian hasil, dan perolehan panen diserahkan sebagaimana bagian yang sudah mufakat bersama. Pemilik berharap agar lahannya tetap dirawat dengan baik dan hasil panen semakin meningkat. Penggarap berharap agar pemilik lebih aktif, khususnya dalam proses pembagian hasil, agar kerja sama terasa lebih adil dan terbuka.

5. Kerja sama antara Ibu Fitri dan Ibu Nur Sidatul Jannah sudah berlangsung selama lebih dari 27 tahun. Pemilik lahan menyerahkan sepenuhnya lahan kepada penggarap dengan akad yang dilakukan secara lisan berdasarkan kesepakatan di awal. Penggarap bertanggung jawab penuh terhadap seluruh proses, termasuk penyediaan bibit, pupuk, dan biaya produksi lainnya. Akad dilakukan tanpa tertulis, Hubungan kerja sama tetap terjalin dengan baik hingga saat ini.

 Pembagian hasil panen disepakati saat masa pertumbuhan padi mendekati panen (ketika padi mulai menguning). Sesuai perjanjian di permulaan, tuan tanah memperoleh 20% hasil panenan, adapun penggarapannya memperoleh 80%, termasuk bagian yang digunakan untuk tanam kembali. Pemilik tidak hadir

dalam proses pembagian hasil, dan hanya menerima bagian bersih sesuai kesepakatan. Pemilik berharap hasil panen dapat semakin meningkat dari tahun ke tahun. Penggarap berharap pemilik lahan bisa lebih terlibat, setidaknya hadir saat pembagian hasil, agar terjalin transparansi dan komunikasi yang lebih baik.

6. Kerja sama antara Ibu Hana selaku pemilik lahan dan Ibu Helda Wati telah berlangsung selama 25 tahun. Pemilik lahan menyerahkan sepenuhnya lahannya kepada penggarap berdasarkan akad lisan tanpa tertulis, dilakukan atas dasar kepercayaan dan kesepakatan bersama. Penggarap bertanggung jawab penuh atas pengadaan bibit dan seluruh biaya produksi dari awal hingga panen. Akad dilakukan secara informal, tetapi hubungan keduanya tetap harmonis dan berjalan baik selama kerja sama berlangsung.

 Pembagian hasil panen ditentukan di akhir setelah panen selesai. Sesuai kesepakatan awal, pemilik lahan memperoleh 25%, sedangkan penggarap menerima 75% dari hasil panen dan dibagi untuk tanam kembali berikutnya 25% jadi penggarap menerima bersih dari hasil panen adalah 50%, di mana sebagian dari bagian penggarap juga digunakan untuk penanaman kembali. Dalam praktiknya, pemilik lahan hadir saat pembagian hasil, yang menandakan transparansi dalam kerja sama ini. Pemilik berharap panen ke depannya lebih melimpah dan komunikasi tetap terjaga dengan baik. Penggarap berharap agar pemerintah bisa membantu penyediaan pupuk dan perbaikan sistem irigasi di Desa Malintang, agar proses tanam menjadi lebih optimal dan hasil panen meningkat.

B. Penerapan Akad Mukhabarah dalam Sektor pertanian di Desa Malintang Lama Gambut, Kabupaten Banjar

Di Desa Malintang Lama Gambut, Kabupaten Banjar. Praktek akad mukhabarah diimplementasikan melalui lisan dengan tidak adanya perjanjian di atas kertas. Kesepakatan antara pemilik lahan dan penggarapan lahan mengacu pada adanya rasa saling dalam kepercayaan dan relasi kekerabatanan dalam artian kerja sama secara lisan tanpa perjanjian tertulis. Pada umumnya pemilik lahan hanya menyerahkan lahan, sementara seluruh kegiatan pertanian dan pembiayaannya ditanggung oleh penggarap lahan.

Penggarap lahan mengelola lahan secara mandiri, termasuk pengadaan benih, pupuk, dan peralatan. Praktik ini sudah lama terjadi serta merupakan bagian tradisi masyarakat di Desa Malintang. Meskipun tidak sepenuhnya dengan teori akad mukhabarah dalam ekonomi Islam. Salah satu ketidak sesuaian utama terletak pada tidak adanya akad tertulis dan kejelasan jangka waktu kerja sama, yang seharusnya menjadi bagian dari rukun dan syarat sah akad dalam Islam, pembagian hasil panen dalam beberapa kasus tidak ditentukan sejak awal akad, tetapi baru dibahas setelah panen selesai. Yang menimbulkan unsur *gharar* atau ketidak pastian, yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam ekonomi Islam. kerja sama tetap berjalan lancar karena dilandasi kepercayaan dan kesadaran untuk saling membantu. Para penggarap lahan berharap dukungan dari pemilik lahan dan pemerintah agar bisa membantu dari segi pupuk ataupun obat-abatan agar hasil pertanian semakin meningkat.

C. Sistem pembagian hasil antara pemilik tanah dan penggarapan lahan di Desa Malintang Lama Gambut, Kabupaten Banjar

Sistem pembagian hasil bagi pemilik lahan dan penggarap lahan di Desa Malintang Lama dilaksanakan melalui lisan mengacu pada kepercayaan bersama. Perolehan panen biasanya diklasifikasikan menjadi tiga wujud dipergunakan bagi pemilik lahan, penggarap lahan, dan sebagai modal tanam musim berikutnya. Pembagian proporsionalnya bervariasi, tergantung kontribusi modal masing-masing pihak.

Jika seluruh biaya pertanian ditanggung penggarap, maka penggarap lahan mendapatkan bagian yang lebih besar. Seperti pembagian 45% untuk penggarap, 35% untuk pemilik lahan, dan 20% untuk modal tanam kembali. Ada juga pola lain seperti 85% untuk penggarap lahan dan 15% untuk pemiliik. Kesepakatan ini dilakukan tanpa kontrak tertulis bisa disebut lisan, namun tetap dihormati oleh kedua belah pihak. Sebagian penggarap berharap pemilik lahan bisa membantu dalam permodalan agar panen lebih maksimal, sedangkan pemilik lahan berharap kerja sama terus terjaga dan menguntungkan antar pihak.

Tabel 3.1 Tabulasi Terstuktur Pemilik dan Penggarap Lahan

Tabulasi Terstuktur Pemilik Lahan dan Penggarap Lahan

NO.	Informan Pemilik dan Penggarap lahan	Akad/ Kesepakatan	Modal dan Biaya	Sistem bagi hasil	Peran Pemilik dan penggarap lahan	Harapan Pemilik dan Pengggarap lahan
1.	Jafar dan Wahidah	Lisan (tidak tertulis)	Modal hasil panen pada sebelumnya	100% dibagi menjadi 3 bagian 35% Pemilik lahan, 45% Penggarap lahan dan 20% modal tanam kembali	Sedikit membantu dalam proses tani (Pemilik lahan)	Harapan pemilik lahan hubungan Kerja sama berjalan lancar dan panen selanjutnya lebih baik lagi dan Harapan Kepada pemilik lahan lebih aktif membantu biaya penanaman agar hasil panennya lebih maksimal
2.	Sari dan Halimah	Lisan (tanpa perjanjian tertulis) dan ada saksi	Biaya/ modal yang menyediakan penggarap lahan	Penggarap lahan 88% dan pemilik 12%	Tidak ikut serta hanya menerima hasil	Harapan mendatang semoga hasil panen lebih melimpah dan bagus dan Harapan mendatang terhadap pemilik lahan ikut serta penggarapan lahan ataupun pembagian hasil

3.	Sri Mulyani dan Mujahid	Lisan tanpa tertulis dan ada saksi	Modal Awal sampai akhir di tanggung penggarap	15% untuk pemilik dan 85% penggarap lahan	Pemilik lahan tidak ikut serta pembagian hasil hanya menerima hasil	Harapan mendatang terhadap pemilik lahan ikut serta penggarapan lahan ataupun pembagian hasil dan Harapan kepada pemilik lahan ikut hadir saat pembagian hasil dan lahan tidak di ambil seketika
4.	Siti Ramlah dan Raudah	Lisan (tanpa tertulis) bedasarkan kepercayaan	Ditanggung sepenuhnya oleh penggarap	pemilik lahan mendapat 25%, penggarap lahan 40% dan 35% untuk tanam kembali	Tidak ikut serta hanya menerima hasil	Harapan kedapannya semoga lahan di rawat dengan baik agar hasil lebih memuaskan lagi dan Harapan mendatang pemilik lahan ikut serta pembagian hasil
5.	Fitri dan Nur Sidatul Jannah	Lisan (Tidak tertulis)	Ditanggung sepenuhnya oleh penggarap	Pemilik lahan mendapatkan 20% dan 80% untuk	Tidak ikut serta hanya menerima hasil	Harapan kedepannya dengan penggarap lahan semoga

				penggarap lahan		hasil panen semakin tahun membaik dan Harapan kedepannya pada pemilik lahan bisa ikut hadir pembagian hasil dan lainnya
6.	Hana dan Helda Wati	Lisan (Tidak tertulis)	Ditanggung sepenuhnya oleh penggarap	25% bagi tuan tanah dan 75% nya bagi penggarap lahan dan dibagi modal tanam kembali 25%	Pemilik ikut serta pembagian hasil	Harapan mendatang terhadap penggarap semoga panen lebih melimpah dan komunikasi dapat di jaga baik dan Harapan kedepan semoga pemerintah membantu pupuk di desa malintang dan irigasi air agar tanaman di daerah desa malintang lebih baik lagi

Sumber data: Data diolah

D. Analisis

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pelaksanaan akad mukhabarah dalam praktik kerja sama pemilik lahan dan penggarap lahan di Desa Malintang Lama, serta bagaimana sistem pembagian hasil yang diterapkan, ditinjau dari perspektif ekonomi Islam. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif, dimana teknik penghimpunan datanya melalui wawancara langsung dan dokumentasi terhadap enam pasangan pelaku kerja sama tersebut**.**

1. Penerapan akad dalam sektor pertanian di Desa Malintang Lama Gambut, akad dilakukan secara sederhana, yaitu melalui akad lisan tanpa adanya perjanjian tertulis, akad dibangun atas dasar kepercayaan pemilik lahan kepada penggarap lahan, kerelaan dua pihak dan hubungan sosial yang erat antara pemilik dan penggarap lahan menjadi fondasi utama dalam terbentuknya akad mukhabarah. Masyarakat Desa Malintang Lama, dalam kerja sama pertanian bukan sekadar didasarkan pada aspek ekonomi, namun erat dengan nilai-nilai sosial dan moral. Dalam sikap jujur, terbuka, dan adil selama berlangsungnya kerja sama.

 Dalam praktik mukhabarah mencerminkan prinsip-prinsip dalam ekonomi Islam, khususnya prinsip kejujuran, keadilan, dan saling ridha antar pihak. Meskipun tidak dituangkan secara tertulis, akad yang dijalankan tetap sah menurut perspektif ekonomi Islam selama rukun serta syarat akad terpenuhi, dan bebas dari unsur gharar, riba, atau aniaya.

 Dari sisi rukun dan syarat sah akad mukhabarah sebagai mana dijelaskan dalam fikih Islam, terdapat beberapa aspek yang sudah terpenuhi. Dalam teori, akad

mukhabarah memiliki empat rukun, yaitu: (1) pihak yang berakad (pemilik lahan dan penggarap lahan), (2) objek akad (lahan pertanian), (3) ijab serta qabul, dan (4) pembagian hasil panen yang jelas. Dalam syarat-syaratnya antara lain kejelasan benih, batasan lahan, dan penentuan persentase hasil panen di awal akad. kerja sama mukhabarah merupakan bentuk akad muʿāmalah yang sah selama memenuhi rukun dan syaratnya. Dalam praktik di Desa Malintang Lama Gambut.

Dalam pelaksanaan kerjasama pemilik lahan hanya memberi wewenang lahannya pada penggarap lahan tanpa ikut andil dalam penyediaan modal atau sarana produksi. Sedangkan penggarap lahan bertanggung jawab penuh atas pembelian benih, pupuk, serta operasional pertanian lainnya. Pola ini sesuai dengan akad mukhabarah, yaitu pengadaan benih berasal dari pihak penggarap, berbeda dengan akad muzara'ah yang biasanya melibatkan penyediaan benih oleh pemilik lahan.

2. Sistem pembagian hasil antar pemilik lahan dengan penggarap lahan di Desa Malintang Lama Gambut, Kabupaten Banjar, tidak bersifat tunggal melainkan bervariasi selaras kesepakatan antar dua pihak. Adapun hasil panen dibagi ke dalam dua ada pun tiga bagian, pemilik lahan dan penggarap lahan, serta diperuntukkan penanaman berikutnya atau yang akan mendatang sesuai kesepakatan dua belah pihak. Pada salah satu pola yang digunakan, hasil pertanian dibagi ke dalam tiga bagian: 35% untuk pemilik lahan, 45% untuk penggarap, dan 20% sisanya dialokasikan untuk keperluan tanam kembali. Pola

ini menunjukkan adanya pembagian yang cukup seimbang dan mempertimbangkan keberlanjutan proses bercocok tanam melalui alokasi dana untuk musim berikutnya.

Di sisi lain, terdapat pula yang hanya melibatkan dua komponen pembagian, yaitu antara pemilik dan penggarap lahan saja, karena untuk penanaman kembali ditanggu oleh penggarap lahan. Seperti yang ditemukan pada informan kedua dan ketiga, di mana penggarap memperoleh bagian sebesar 88% dan 85%, sementara pemilik hanya menerima 12% dan 15% di karenakan untuk penanaman kembali di tanggangu oleh penggarap lahan seutuhnya.

Adapun pada informan ke empat, sistem pembagian dilakukan dengan cara memberikan 25% bagi pemilik lahan, 40% bagi penggarap, dan 35% guna modal tanam kembali. Ini menunjukkan upaya untuk menjaga keberlangsungan kerja sama dengan tetap memberikan porsi signifikan pada penggarap sebagai pelaku utama di lapangan, sembari mengamankan modal kerja untuk musim berikutnya.

Sementara itu, pada informan kelima, pemilik hanya memperoleh 20% dari total hasil, dan sisanya sebesar 80% diberikan kepada penggarap di karenakan untuk penanaman kembali di tanggung oleh penggarap dari segi pupuk, bibit dan lainnya, pemilik lahan menerima hasil bersih.

Terakhir, informan keenam menjelaskan pola pembagian dengan pembagian 25% bagi pemilik lahan dan 75% bagi penggarap lahan, di mana berdasar total tersebut, 25% kembali dipergunakan untuk modal tanam. Dengan kata lain,

meskipun pembagian awalnya hanya antara dua pihak, tetap terdapat perhatian terhadap kebutuhan modal untuk musim tanam berikutnya.

Dari keenam informan tersebut, terlihat bahwa penggarap cenderung mendapatkan porsi yang lebih besar dibandingkan pemilik lahan, karena penggarap tidak hanya memberikan tenaga, tetapi dalam beberapa kasus juga menanggung sebagian atau seluruh biaya produksi. Untuk modal tanam kembali juga muncul dalam sebagian besar pola pembagian, yang menunjukkan bahwa keberlanjutan kerja sama menjadi perhatian bersama.

Pembagian ini mencerminkan keseimbangan yang relatif proporsional, karena memperhatikan kontribusi masing-masing pihak. Meski begitu, tidak adanya akad tertulis dan ketentuan waktu kerja sama dapat berisiko terhadap kepastian hak beserta kewajiban pemilik serta penggarap lahan. Yang menarik pada praktik akad mukhabarah ini. Salah satu yang menonjol adalah kuatnya rasa saling percaya antara pemilik lahan dengan penggarap lahan. Kerja sama dijalin tanpa ikatan tertulis, cukup melalui kesepakatan lisan yang tetap dihormati kedua belah pihak. Dalam masyarakat Desa Malintang, Kerjasama ini dilakukan dengan kekeluargaan dan kebersamaan, sehingga kerja sama pertanian bisa berlangsung selama bertahun-tahun bahkan puluhan tahun tanpa adanya masalah.

Tanggung jawab terbesar dalam proses bertani justru berada di tangan penggarap. Para penggarap menanggung seluruh biaya usaha tani, mulai dari bibit hingga perawatan lahan. Meskipun beban modal cukup besar, mereka tetap menjalankan kewajiban karena mengandalkan hasil panen sebagai sumber nafkah

utama. Ketekunan dan kemandirian mereka menjadi kekuatan utama dalam mempertahankan pertanian tradisional di Desa Malintang.

Sistem bagi hasil yang diterapkan pun cukup beragam, menyesuaikan dengan kondisi di lapangan. Walau proporsinya tidak selalu ditentukan sejak awal secara rinci, praktik pembagian hasil tetap berjalan dengan adil. Bahkan dalam beberapa kasus, pemilik lahan ikut berkontribusi, sebagai bentuk solidaritas terhadap penggarap. Hal ini menunjukkan bahwa kerja sama yang dilakukan bukan sekadar hubungan ekonomi, melainkan hubungan sosial yang saling menopang.

Para penggarap memiliki harapan agar pemerintah turut hadir atas bantuan khususnya dalam bentuk subsidi pupuk, peralatan pertanian, dan perbaikan sistem irigasi. Harapan ini memperlihatkan bahwa pertanian di desa Malintang masih membutuhkan dukungan struktural agar tetap bertahan dan berkembang. Dengan perhatian yang tepat, akad mukhabarah yang dijalankan secara lokal ini dapat menjadi kerja sama pertanian yang selaras dengan nilai-nilai ekonomi Islam, sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat desa.